



BUPATI BANGKA

KEPUTUSAN BUPATI BANGKA NOMOR : 188.45/ 843 /DP2KBP3A/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK KABUPATEN BANGKA TAHUN 2021

BUPATI BANGKA,

Menimbang : a. bahwa anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan Bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri serta sifat khusus yang menjamin eksistensi Bangsa di masa depan;

b. bahwa Forum Anak Daerah Kabupaten Bangka dan Duta Anak merupakan suatu wadah dalam upaya mewujudkan pengurusan utama hak-hak anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Pengurus Forum Anak Kabupaten Bangka Tahun 2021 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bangka;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotaraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatra Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tamahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 60);
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 168);
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 1736);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D), sebgaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Bawah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 2 seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 2 Seri C);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2021 Nomor 8 Seri D);
14. Peraturan Bupati Bangka Nomor 82 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2020 Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 51 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2021 Nomor 52);

MEMUTUSKAN

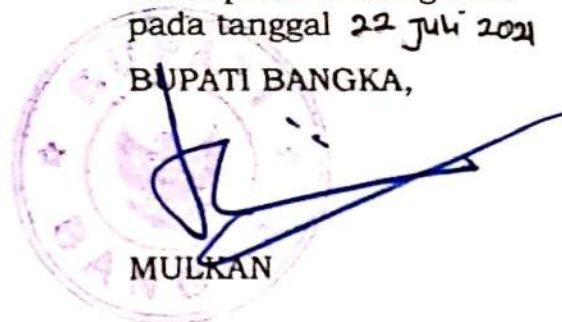
- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Pengurus Forum Anak Kabupaten Bangka Tahun 2021 dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
- a. Tugas :
 1. menyalurkan aspirasi anak;
 2. mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan hak anak;
 3. mengoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh divisi-divisi Forum Anak Kabupaten Bangka; dan
 4. melaporkan hasil pelaksanaan program Pengurus Forum Anak Kabupaten Bangka melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka;
 - b. Fungsi :
 1. menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk mempelajari serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 2. menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk komunikasi dan interaksi anak Kabupaten Bangka;
 3. menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk menciptakan kader-kader perubahan serta motivator bagi anak Kabupaten Bangka;
 4. menjadi Forum Anak sebagai wahana untuk berpikir kritis dan peka terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat;
 5. menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk meningkatkan kecintaan terhadap budaya Daerah dan Nasional; dan
 6. menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk turut peduli terhadap kebersihan, keindahan dan kelestarian lingkungan.
- KETIGA : Dalam menjalankan tugas Pengurus Forum Anak Kabupaten Bangka sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dapat berhubungan dengan pihak ketiga.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 22 Juli 2021

BUPATI BANGKA,

A handwritten signature in blue ink is written over a circular official stamp. The stamp is purple and contains the text "BUPATI BANGKA" and "MULKAN". The signature is a stylized, cursive-like mark.

MULKAN

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BANGKA
 NOMOR : 188.45/843/DP2KP3A/2021
 TANGGAL : 22 Juli 2021

**TIM PENGURUS FORUM ANAK
 KABUPATEN BANGKA TAHUN 2021**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
1.	Pembina	1. Bupati Bangka 2. Wakil Bupati
2.	Pendamping	Kepala Dinas P2KBP3A Kab. Bangka
3.	Fasilitator	Ichsanul Amal Hadista Al khalifi Esther Stevani Gultom
4.	Pengurus	
	Ketua	Reva Velista
	Wakil Ketua	Arif Purwanto
	Sekretaris	Kamalia Mahfudzoh
	Bendahara	Aghnia Ramadhani
	Divisi Informasi	1. Sendi Ramadona 2. Danyi Aprizal 3. Aghnia Ramadhan
	Divisi kreatif	1. Nurul Jihan Azizah 2. Siti Dzakiyah Ramadhani
	Divisi Humas & Event Managemen	1. Feiby Rahmah 2. Arif Purwanto 3. Reva Velista
	Divisi Data & Dokumentasi	1. Survival Majid 2. Kamalia Mahfuzhoh
5.	Anggota	90 anak perwakilan Kecamatan se- Kabupaten Bangka

Ditetapkan di Sungailiat
 pada tanggal 22 Juli 2021
 BUPATI BANGKA,


LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BANGKA
NOMOR : 188.45/843/DP2KP3A/2021
TANGGAL : 22 Juli 2021

FORUM ANAK KABUPATEN BANGKA TAHUN 2021

NO	NAMA	SEKOLAH	DIVISI
1.	SENDI RAMADONA	SMA NEGERI 1 PEMALI	DIVISI INFORMASI
2.	DANYI APRIZAL	SMA NEGERI 1 MERAWANG	DIVISI INFORMASI
3.	AGHNIA RAMADHANI	SMA NEGERI 1 SUNGAILIAT	DIVISI INFORMASI
4.	SITI DZAKIYAH RAMADHANI	SMA NEGERI 1 BAKAM	DIVISI KREATIF
5.	NURUL JIHAN AZIZAH	SMA NEGERI 1 SUNGAILIAT	DIVISI KREATIF
6.	REVA VELISTA	SMA NEGERI 1 SUNGAILIAT	DIVISI HUMAS & EVENT MANAGEMENT
7.	ARIF PURWANTO	SMA NEGERI 1 SUNGAILIAT	DIVISI HUMAS & EVENT MANAGEMENT
8.	FEIBEY RAHMAH	SMA NEGERI 1 PEMALI	DIVISI HUMAS & EVENT MANAGEMENT
9.	SURVIVAL MAJID	SMA NEGERI 1 SUNGAILIAT	DIVISI DATA & DOKUMENTASI
10.	KAMALIA MAHFUZH OH	MAN 1 BANGKA	DIVISI DATA & DOKUMENTASI

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 22 Juli 2021
BUPATI BANGKA,

